



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2661/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";
Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 30 Mei 2011, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 2661/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh
pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam
bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat rbu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin
tanggal 13 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab
1432 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua
Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan NURUL
MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim- Hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota
serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H sebagai panitera pengganti
dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA



NUR

KHOLIS AHWAN, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan	:	.	, -
2. Biaya	:	Rp	200.000,
Proses	:	.	-
3. Materai	:	Rp	<u>6.00</u>
	:	.	<u>0,-</u>
Jumlah	:	Rp	244.000,
	:	.	-